

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.2/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(*EQUITY CROWDFUNDING*)
PT DANA SAHAM BERSAMA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Dana Saham Bersama	Roxy Square, Jl. Kyai Tapa, RT.10/RW.10, Tomang Grogol petamburan Jakarta Barat 11440	KEP-16 /D.04/2021	14 April 2021	Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>)

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Dana Saham Bersama sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 37) yang mengatur bahwa Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penawaran saham oleh setiap penerbit melalui Layanan Urun Dana ini tidak termasuk penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengingat penawaran saham dilakukan melalui

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan serta total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10 miliar.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 25 Agustus 2021

Deputi Komisioner Pengawas Pasar
Modal II

Yunita Linda Sari

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

